



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0540/Pdt.G/2015/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan nikah kumulasi cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tukang jahit, tempat kediaman di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG, sebagai **Tergugat I**;

**TERGUGAT II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 0540/Pdt.G/2015/PA.Pyk tanggal 13 Oktober 2015 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat I menurut agama Islam pada 16 Agustus 2008 di rumah Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Liswardi, di hadapan seorang buya yang bernama PENGHULU (alm) dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, mahar berupa uang sebesar

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 0540/Pdt.G/2015/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota;

2.----Bahwa setelah menikah Penggugat hidup rukun dengan Tergugat I sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK , lahir tanggal 24 Maret 2011;

3.Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat I berstatus bujangan, namun 2 tahun setelah menikah, Penggugat baru mengetahui ternyata Tergugat I telah mempunyai isteri yaitu Tergugat II;

4.Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat I tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut agama maupun adat istiadat yang berlaku;

5.-----Bahwa sejak akad pernikahan dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat I belum pernah bercerai;

6.Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat I tidak mempunyai akta autentik berupa Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota;

7.- -Bahwa Penggugat memerlukan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat I untuk mengurus perceraian;

8.---Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat I membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA lebih kurang 3 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah majikan Tergugat I di Desa Sungai Toman, Provinsi Jambi lebih kurang 8 bulan lamanya, dan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai berpisah;

9.Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat I pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2009 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

9.1.Tergugat telah menipu Penggugat yang mana sebelum menikah Tergugat mengaku bujangan, ternyata Tergugat telah mempunyai isteri (Tergugat II);

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 0540/Pdt.G/2015/PA.Pyk



9.2.Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang berusaha sendiri;

9.3.Tergugat jarang pulang ke kediaman bersama sewaktu di Jambi;

10.----Bahwa pertengkaran sering terjadi karena alasan yang sama, dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat I untuk merubah sikapnya, tetapi Tergugat I tidak pernah menanggapi;

11.Bahwa pada bulan Agustus 2011, Penggugat dan Tergugat I pulang ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, namun tanpa sebab dan alasan yang jelas, Tergugat I pergi dari kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat I telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun 3 bulan lamanya;

12.Bahwa sekarang Penggugat tinggal d rumah orang tua di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG;

13.Bahwa selama berpisah Tergugat I tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak;

14.Bahwa Penggugat telah berusaha baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat I namun tidak berhasil, karena sekarang Tergugat I telah membina rumah tangga kembali dengan Tergugat II;

15.-----Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat I untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

16.Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 0540/Pdt.G/2015/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I yang dilaksanakan pada 16 Agustus 2008 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat I (TERGUGAT I) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan Pengugat mengenai dalil pernikahan Penggugat dengan Tergugat I telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 21 Oktober 2015 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu selama 14 hari agar pihak yang merasa keberatan dan dirugikan dengan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat I tersebut dapat datang ke persidangan Pengadilan Agama Payakumbuh, akan tetapi terhadap peristiwa pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh berdasarkan relaas panggilan Nomor 0540/Pdt.G/2015/PA.Pyk tanggal 16 Desember 2015 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, yang telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, meskipun perkara ini merupakan perkara *contensius*, namun karena Penggugat mengajukan perkara pengesahan nikah kumulasi cerai gugat dengan alasan Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 0540/Pdt.G/2015/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Oktober 2015, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat didengar karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat I yang bernama Jhoni Pratomo pada tanggal 16 Agustus 2008 di rumah Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Liswardi;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Jasril dan Yentiwarman;
- Bahwa maharnya adalah berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dihadiri petugas KUA, tetapi hanya dihadiri buya/garin masjid sekaligus sebagai paman Penggugat yang bernama PENGHULU;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut agama atau menurut adat, dan selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak yang menggugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 0540/Pdt.G/2015/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa sejak menikah dengan Tergugat I, Penggugat tidak pernah mendapatkan buku nikah sampai sekarang, sedangkan Penggugat memerlukan buku nikah tersebut untuk mengurus perceraian dari Tergugat I;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat I bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Lareh Nan Panjang selama 3 tahun, setelah itu pindah ke Jambi, lalu pada tahun 2011 kembali bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada bulan Agustus 2011, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat I disebabkan karena Penggugat baru mengetahui ternyata sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat I telah mempunyai isteri yaitu Tergugat II yang bernama TERGUGAT II;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat II, saksi mengetahui Tergugat I telah mempunyai isteri lain dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2011, Penggugat dan Tergugat I telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah lebih kurang 4 tahun 5 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat I tidak pernah bersatu kembali, Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat I bertempat tinggal bersama Tergugat II di Jambi;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat I tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat I namun tidak berhasil, Tergugat I lebih memilih untuk hidup bersama Tergugat II;

2. **SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 0540/Pdt.G/2015/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat I yang bernama Jhoni Pratomo pada tanggal 16 Agustus 2008 di rumah Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Liswardi;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Jasril dan Yentiwarman;
- Bahwa maharnya adalah berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dihadiri petugas KUA, tetapi hanya dihadiri buya/garin masjid sekaligus sebagai paman Penggugat yang bernama PENGHULU;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut agama atau menurut adat, dan selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak yang menggugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat I berstatus jejaka;
- Bahwa sejak menikah dengan Tergugat I, Penggugat tidak pernah mendapatkan buku nikah sampai sekarang, sedangkan Penggugat memerlukan buku nikah tersebut untuk mengurus perceraian dengan Tergugat I;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat I bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Lareh Nan Panjang selama 3 tahun, setelah itu pindah ke Jambi, lalu pada tahun 2011 kembali bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa pada bulan Agustus 2011, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat I disebabkan karena Penggugat baru mengetahui ternyata sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat I telah mempunyai isteri yaitu Tergugat II yang bernama TERGUGAT II;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 0540/Pdt.G/2015/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat II, saksi mengetahui Tergugat I telah mempunyai isteri lain dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2011, Penggugat dan Tergugat I telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah lebih kurang 4 tahun 5 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat I tidak pernah bersatu kembali, Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat I bertempat tinggal bersama Tergugat II di Jambi;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat I tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat I namun tidak berhasil, Tergugat I lebih memilih untuk hidup bersama Tergugat II;

Bahwa, terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat I serta mohon diputuskan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 0540/Pdt.G/2015/PA.Pyk

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan itsbat (pengesahan) nikah dan gugat cerai adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat I telah menikah pada tanggal 16 Agustus 2008 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Liswardi dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Jasril dan Yentiawarman. Pernikahan tersebut dilaksanakan di depan buya bernama PENGHULU namun sampai sekarang Penggugat dan Tergugat I tidak pernah memperoleh Kutipan Akta Nikah dari KUA setempat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat I pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2009, mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat I yang disebabkan oleh karena Tergugat I telah menipu Penggugat, ternyata Tergugat I telah mempunyai isteri (Tergugat II) sebelum menikah dengan Penggugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat I berpisah rumah sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang tidak ada tanda akan rukun kembali;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pengesahan nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk pengesahan nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Terguga I;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 0540/Pdt.G/2015/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat I tersebut diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggat waktu selama 14 hari, namun pihak yang merasa dirugikan oleh pernikahan tersebut tidak ada mengajukan keberatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat I, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan. Secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil Permohonan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta membuktikan dalil Permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut terbukti bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2008 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Liswardi, bertindak sebagai saksi **Jasril** dan **Yentiawarman**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat I berstatus jejaka, dan tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi perkawinan Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan itsbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3)

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 0540/Pdt.G/2015/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan pengesahan nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan. Ketentuan tersebut sesuai dengan dalil yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir ke persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga gugurlah hak jawabnya. (Kitab Ahkam al-Quran Juz II, hal. 405)";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat I dan Tergugat II dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat I tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena pada tahun 2009 Penggugat mengetahui ternyata Tergugat I telah mempunyai isteri (Tergugat II) sebelum menikah dengan Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat I sering bertengkar. Akibatnya pada bulan Agustus 2011 Penggugat dan Tergugat I berpisah rumah sampai sekarang, dan tidak pernah rukun kembali meskipun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah tetangga dan ibu kandung Penggugat, dan dalam perkara perkawinan di Pengadilan Agama secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 0540/Pdt.G/2015/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat I adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 16 Agustus 2008 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan wali nikahnya ayah kandung Penggugat bernama Liswardi, dihadiri 2 orang saksi bernama Jasril dan Yentiawarman, dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa, ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat I mengaku berstatus jejak;
3. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat I sering bertengkar disebabkan karena Penggugat baru mengetahui ternyata Tergugat I telah mempunyai isteri (Tergugat II) sebelum menikah dengan Penggugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat I berpisah rumah pada bulan Agustus 2011 sampai sekarang dan tidak ada tanda akan rukun kembali;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat I, namun tidak berhasil karena Tergugat I lebih memilih untuk hidup bersama Tergugat II;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat I sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah mengakibatkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat I sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang lebih kurang 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat I sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 0540/Pdt.G/2015/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم

مودة ورحمة

*Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";*

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan di atas tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat I, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau tetap dipaksakan untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/mashlahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

*Artinya: "Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 0540/Pdt.G/2015/PA.Pyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat I terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, mengenai kewajiban Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat I dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, meskipun Penggugat tidak menuntut, akan tetapi untuk tertib administrasi perceraian, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk melaksanakan ketentuan tersebut, yang amar lengkapnya sebagaimana diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat I (**TERGUGAT I**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2008 di Nagari

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 0540/Pdt.G/2015/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota;

4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat I (**TERGUGAT I**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mandahara Hulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1437 H, oleh kami **Dra. Hj. Firdawati**, sebagai Ketua Majelis, **Aridlin, SH** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Erizal Efendi, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Aridlin, SH**  
Hakim Anggota

**Dra. Hj. Firdawati**

**Rahmi Mailiza Annur, SHI**

Panitera Pengganti

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 0540/Pdt.G/2015/PA.Pyk



**Erizal Efendi, SH**

**PERINCIAN BIAYA :**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 360.000,00
4.	Redaksi	: Rp 5.000,00
5.	Materai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah		: Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 0540/Pdt.G/2015/PA.Pyk